



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No. 060A/UM/LPPM-Unbrah/II/2025**

Tentang

**SK PENGESAHAN DAN PENERAPAN
BUKU PEDOMAN TATA KELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Menimbang	:	a. bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjamin ketercapaian standar, sasaran, dan indikator kinerja Universitas Baiturrahmah, diperlukan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. bahwa Buku Pedoman Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah telah disusun sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta kebutuhan tata kelola Universitas Baiturrahmah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah tentang Pengesahan dan Penerapan Buku Pedoman Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Baiturrahmah;





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

	6. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Baiturrahmah; 7. Kebijakan Mutu Universitas Baiturrahmah; 8. Standar Penelitian Universitas Baiturrahmah; 9. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah; 10. Rencana Induk Penelitian Universitas Baiturrahmah; 11. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
	MEMUTUSKAN
	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TENTANG PENGESAHAN DAN PENERAPAN BUKU PEDOMAN TATA KELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH.
KESATU	Mengesahkan dan memberlakukan Buku Pedoman Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA :	Buku Pedoman Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi pedoman resmi bagi pimpinan universitas, fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, reviewer, mahasiswa, serta pihak terkait dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Baiturrahmah.
KETIGA :	Ruang lingkup Buku Pedoman Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: 1. Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola LPPM; 3. Perencanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 4. Pengelolaan Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Pengusulan dan Seleksi Proposal; 6. Pelaksanaan Penelitian; 7. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 8. Monitoring dan Evaluasi; 9. Pengelolaan Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 10. Pengelolaan Publikasi Ilmiah; 11. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual; 12. Hilirisasi dan Implementasi Hasil Penelitian; 13. Sistem Informasi dan E-Riset; 14. Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 15. Manajemen Risiko; 16. Penjaminan Mutu; 17. Evaluasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 18. Penghargaan dan Insentif;





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

KEEMPAT	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab atas sosialisasi, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Buku Pedoman Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
KELIMA :	Seluruh unit kerja, fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, reviewer, dan pihak terkait wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Buku Pedoman Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disahkan.
KEENAM :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

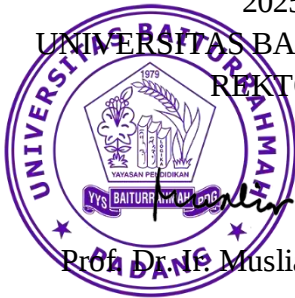
DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 08 Februari

2025

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

REKTOR



Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Ketua Pusat di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Kabag Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

